

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak ialah salah satu sumber pemasukan utama bagi suatu negara yang kemudian akan dialokasikan oleh pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dan negara, sehingga memainkan peranan penting dalam mendukung dan menopang keuangan negara (Hardika et al., 2021).

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id), 2023) menunjukkan penerimaan pajak mencapai Rp 279,98 triliun pada Februari 2023 atau 16,3% dari target APBN 2023, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 40,35%. Jumlah tersebut meliputi PPh Non Migas sebesar Rp 137,09 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp 128,27 triliun, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp 1,95 triliun, serta PPh Migas sebesar Rp 12,67 triliun. Kementerian Keuangan mengatakan kenaikan pajak terutama didorong oleh sektor industri. Adapun industri kendaraan bermotor dan pengilangan minyak bumi menjadi kontributor terbesarnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan migas menjadi kontributor terbesarnya. Walaupun dengan hasil yang menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan terbesar dari sektor minyak dan gas, namun penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan di sektor migas masih terjadi.

Fenomena penghindaran pajak telah dilakukan oleh perusahaan tambang PT Adaro Energy sejak tahun 2009 sampai tahun 2017, yang mengakibatkan penghasilan kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah. PT Adaro Energy tercatat menyetur pajak lebih rendah US\$ 125 dari yang seharusnya disetorkan di Indonesia.

Praktek penghindaran pajak ini melalui skema *transfer pricing* dengan menggunakan anak perusahaanya di Singapura yaitu *Coaltrade Services International* (detikfinance,2019)

Kasus lain terjadi pada PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang termasuk dalam badan usaha milik negara atau BUMN. Perusahaan ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak pada tahun 2012-2013 dan 2014-2017 yakni sebanyak dua kali dengan dilatarbelakangi oleh alasan yang sama. Pada tahun 2012, kasus pertama terkait dengan ketidak sepahaman interpretasi mengenai ketentuan perpajakan PMK-252/PMK.011/2012 (PMMK) tentang kewajiban perusahaan dalam pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan gas bumi. Kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2013, ketika PT Perusahaan Gas Negara (PGN) kembali mengalami perbedaan pemahaman mengenai mekanisme penagihan perusahaan. Karena pelemahan nilai tukar mata uang, PGN menetapkan harga gas sebesar \$/MMBTU dan RP/M3 tanpa memasukkan PPN. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpendapat bahwa harga gas sudah termasuk PPN didalamnya. Akibatnya sengketa ini selanjutnya dianggap sebagai upaya penghindaran pajak. Sehingga, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan jumlah yang harus disetorkan perusahaan kepada negara yaitu Rp. 4,15 triliun untuk 24 masa pajak.

Selain itu, kasus PT Perusahaan Gas Negara lainnya adalah tahun 2014-2017 yang terkait dengan perbedaan interpretasi atas Peraturan Menteri Keuangan atas kewajiban dalam memungut PPN atas penyerahan gas bumi. Direktorat Jendral Pajak melakukan penerbitan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar sebanyak 25

surat dengan total tagihan mencapai Rp. 3,82 triliun. Selanjutnya di tahun 2017, PT Perusahaan Gas Negara melakukan pengajuan keberatan atas penerbitan total 49 SKPKB, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jendral Pajak. Ditahun berikutnya, yakni 2018, PT Perusahaan Gas Negara mengajukan banding atas keberatan terhadap 49 SKPKB tersebut dan proses ini pengadilan pajak mengabulkan permohonan tersebut. Namun, di tahun 2019 Direktorat Jendral Pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang selanjutnya peninjauan kembali ini disetujui oleh Mahkamah Agung (MA). Disetujuinya peninjauan kembali ini menimbulkan potensi PT Perusahaan Gas Negara diharuskan membayar besaran pajak sengketa mencapai Rp. 3,06 triliun belum termasuk dengan denda (Wareza, 2021).

Berdasarkan fenomena kasus yang telah diuraikan menunjukkan bahwa perusahaan minyak dan gas termasuk rentan terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan observasi terhadap perusahaan di sektor minyak dan gas. Menurut (Debora & Joni, 2022) perusahaan terindikasi melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate (CETR)* berada dibawah tarif pajak penghasilan badan (*statutory tax rate*). Di indonesia ,tarif PPh Badan pada tahun 2021 dan 2022 pada (stats.oecd.org, 2022) yaitu sebesar 22%, dengan demikian perusahaan dapat diklaim melakukan penghindaran pajak apabila nilai CETR-nya kurang dari 22% ( $< 22\%$ ) dan tidak melakukan penghindaran pajak jika nilai CETR-nya 22% atau lebih ( $\geq 22\%$ ).

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan minyak dan gas masih banyak terjadi pada tahun 2018-2022. Ini

mengindikasikan adanya celah dalam peraturan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan, terutama sektor migas, dalam menghindari pajak yang akan menyebabkan kerugian kepada negara. Oleh karena itu, perusahaan migas dipilih sebagai objek penelitian ini.

Penghindaran pajak yaitu suatu strategi atau skema transaksi yang dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak dengan menggunakan celah maupun kelemahan (*loopholes*) dalam peraturan pajak suatu negara. Di Indonesia wajib pajak memiliki dua opsi strategi, yaitu perencanaan legal melalui *tax avoidance* atau penghindaran pajak dan perencanaan ilegal melalui *tax evasion* atau pengelakan pajak (Setiawan, 2023). Pemerintah sebagai penerima dana pajak, termasuk pemberlakuan undang-undang yang bertujuan untuk menghindari penghindaran pajak ilegal. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak melalui praktik agresi pajak pada saat menjalankan bisnis (Yang & Metallo, 2018).

Sebagai penerimaan negara, pajak berperan strategis dalam pembiayaan pembangunan masyarakat dan agenda negara untuk mencapai tujuan negara yaitu pembangunan secara berkelanjutan (Herwati & Kumala, 2021). Menegakkan pemungutan pajak bukan hal mudah untuk diterapkan. Pajak perusahaan adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Hal ini disebabkan karena pajak bagi perusahaan diperlakukan sebagai suatu beban yang memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan selaku wajib pajak. Selain itu, besaran pajak yang harus disetorkan wajib pajak juga dianggap tidak memberikan imbal balik secara langsung bagi wajib pajak itu sendiri. Meskipun besaran pajak yang

disetorkan wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan negara yang selanjutnya dapat menentukan kesejahteraan masyarakat secara luas yang termasuk didalamnya rakyat dari perusahaan itu sendiri perusahaan (Martani, 2012).

Langkah yang diambil pemerintah sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk diturunkannya tarif PPh Badan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perppu nomor 1 Tahun 2020 serta pemberian Insentif perpajakan yaitu dibebaskannya PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 sesuai dengan PMK 23 Tahun 2020 dan sesuai dengan yang terbaru yaitu PMK 110 Tahun 2020 (Firmansyah & Ardiansyah, 2021). Namun, pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak hingga saat ini. Laporan *Tax Justice Network* menunjukkan perkiraan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2020 mengalami kerugian yang disebabkan penghindaran pajak yakni ditaksir mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun atau ketika dirupiahkan dengan menjadi Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat).

Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19*”, disebutkan adanya kerugian pajak di Indonesia mencapai total Rp 68,7 triliun, sebagian besar karena perilaku maupun tindakan wajib pajak badan. Kerugian ini mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 trilin. Sisa kerugian sebesar US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun (Ni Luh Putri Setyastrini, 2023). Data penerimaan pajak ini menunjukkan kemungkinan manajer mempraktikkan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ditemukan pada peraturan pajak terbaru dan insentif pajak.

Penghindaran pajak dapat membawa keuntungan atau kerugian untuk perusahaan dan negara (Susilawati et al., 2022). Praktik ini adalah situasi klasik yang memunculkan berbagai pendapat baik negati maupun positif. Di satu sisi, penghindaran pajak dapat menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan perusahaan, namun dari sudut pandang etika, hal ini dianggap sebagai ketidakpatuhan. Di Indonesia, kepatuhan pajak tergolong rendah. Hal ini menyebabkan jumlah perusahaan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia juga cukup banyak. Akibatnya, dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menjadi tidak konsisten. Fakta terbaru menunjukkan bahwa penghindaran pajak adalah strategi penting bagi perusahaan, yang menandakan adanya tata kelola dan perencanaan strategi yang baik (Jarbouli et al., 2020)

Menurut (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2020) *fraud* atau kecurangan didefinisikan sebagai suatu tindakan penipuan atau kesalahan yang disengaja oleh seseorang atau entitas dengan kesadaran bahwa tindakan tersebut salah dan dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau entitas lain. Ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak juga dapat dikatakan sebagai tindakan *fraud*, karena menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Untuk mengurangi risiko kecurangan termasuk penghindaran pajak, berbagai aspek perlu dievaluasi, termasuk analisis faktor-faktor yang berpotensi memberikan pengaruh pada kecurangan dengan menggunakan teori *fraud hexagon*. Analisis *fraud hexagon* umumnya dilakukan untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan, tetapi masih jarang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi penghindaran pajak. Penelitian ini melengkapi studi sebelumnya (Mundiroh & Ningsih, 2022) yang

hanya berfokus pada perusahaan migas dan menggunakan *fraud pentagon*. Dalam penelitian ini, peneliti memperluas cakupan populasi pada perusahaan migas dan menggunakan teori terbaru yaitu *Fraud hexagon* yang memiliki enam unsur penilaian yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kompetensi (*competence*), arogansi (*arrogance*), dan kolusi (*collusion*) (Sagala & Siagian, 2021).

Tekanan (*pressure*) adalah salah satu elemen dalam *fraud hexagon* yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Tekanan pada personel bisnis atau manajemen untuk mencapai target keuangan disebut *financial target*. Perusahaan yang mencapai keuntungan yang melebihi target mampu menarik perhatian investor (Khuluqi & Napisah, 2022). Tekanan terhadap target keuangan dapat diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA), yang dapat merefleksikan kinerja keuangan suatu perusahaan. *Return on Asset* dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan kemungkinan penghindaran pajak. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan yang akan berdampak pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Badan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Studi mengenai pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Waruwu & Kartikaningdyah, 2019) dan (Putri & Putra, 2017) yang mengungkapkan bahwa pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak adalah berpengaruh negatif, artinya semakin tinggi ROA semakin rendah nilai penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan cenderung lebih banyak menghindari pajak. ROA yang tinggi menunjukkan profitabilitas perusahaan yang tinggi. Dengan profitabilitas besar, perusahaan harus membayar pajak dalam

jumlah besar. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *profitabilitas* tinggi akan berusaha mengurangi beban pajak mereka, yang menunjukkan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan (Paramita et al., 2022) dan (Dahrani, 2021) yang menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi pula jumlah penghindaran pajak sehingga perusahaan cenderung mengurangi tindakan penghindaran pajaknya. ROA yang tinggi menunjukkan keuntungan perusahaan yang tinggi dan mencerminkan efisiensi yang baik. Adapun ROA yang tinggi mampu menahan beban pajak bagi perusahaan. Selain itu, untuk menjaga reputasi yang baik di mata pemegang saham dan masyarakat, perusahaan berupaya melakukan pelaporan pengeluaran pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Hapsari Ardianti, 2019) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peluang (*opportunity*) merupakan salah satu elemen dalam *fraud hexagon* yang menjadi faktor dalam penghindaran pajak. Peluang ini diproksikan dengan *ineffective control* atau dapat diartikan sebagai bentuk penyimpangan wewenang, kurangnya pengawasan atau lemahnya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Lemahnya pengawasan perusahaan berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan, yang memberikan peluang bagi agen atau manajer untuk melakukan penyimpangan melalui tindakan curang, seperti penghindaran pajak (Sambera, 2013). *Ineffective control* ini dapat diukur melalui proporsi dewan komisaris

independen yaitu perbandingan dewan komisaris independen dari jumlah total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Mardianto & Tiono, 2019).

Hasil pemeriksaan pajak (Ervina & Wulandari, 2019) dan (Gunawan et al., 2021) menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka nilai *tax avoidance* juga tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin mengurangi praktik penghindaran pajaknya. Kehadiran dewan komisaris independen dapat mengawasi dan mengontrol perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sehingga mengurangi risiko penghindaran pajak. Pengawasan yang ketat akan menjadikan administrasi perpajakan lebih prudent dan transparan.

Berlawanan dengan penelitian (Sonia & Suparmun, 2018) dan (Primasari, 2019) yang mengungkapkan komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan dewan komisaris independen yang bebas untuk mempengaruhi atau mengizinkan kegiatan penghindaran biaya, karena kegiatan tersebut dilakukan secara sah oleh para manajemen. Selain itu, kelompok pemimpin yang bebas merupakan bagian umum dari organisasi dan kehadirannya hanya mempunyai peranan kecil dalam menentukan strategi tugas organisasi.

Rasionalisasi (*rationalization*) menjadi suatu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, karena pelaku berusaha mencari pembenaran atas tindakannya (Khuluqi & Napisah, 2022). Rasionalisasi sering dikaitkan dengan sikap atau kepribadian seseorang yang secara sosial membenarkan perilaku tidak etis. Pelaku

penipuan seringkali membenarkan tindakan penipuannya dengan mengubah kode etik dan norma (Oktaviani, 2020).

Rasionalisasi dapat diukur menggunakan opini audit. Penelitian yang dilakukan (Salehi *et al.*, 2020) menemukan bahwa opini audit memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang membuat opini wajar tanpa pengecualian dengan pernyataan yang bersifat menjelaskan cenderung menekan penghindaran pajak, karena pernyataan tersebut mencerminkan referensi negatif terhadap perusahaan. Oleh karena itu, untuk menjaga reputasi perusahaan, usahakan untuk menghindari penghindaran pajak. Namun hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Ji, 2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mundiroh & Ningsih, 2022) menemukan bahwa rasionalisasi tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Kompeten atau kapabilitas (*competence or capability*) mencakup pengendalian internal dan kemampuan individu dalam mengelola situasi untuk memperoleh keuntungan (Khuluqi & Napisah, 2022). Kompeten dapat diukur melalui pergantian direksi. (Liu & Li, 2015) berpendapat bahwa banyak perusahaan tidak memberikan alasan yang jelas mengenai pergantian direksi dalam laporan keuangan tahunan. Celah ini bisa dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan kecurangan.

Riset yang dilakukan oleh (Pamunkas & Utomo, 2018) menyatakan bahwa perubahan memiliki dampak positif terhadap tindak penyelewengan, yang berarti semakin tinggi pergantian direksi, semakin tinggi pula tindakan kecurangan. Kurangnya kejelasan alasan pergantian direksi menciptakan peluang bagi

perusahaan untuk melakukan kecurangan, termasuk penghindaran pajak. Sebaliknya temuan (Mundiroh & Ningsih, 2022) tidak menemukan hubungan antara penghindaran pajak dengan pergantian direksi. Ini didasari karena pergantian direksi mungkin terjadi karena masa jabatan berakhir atau alasan politis.

Arogansi (*arrogance*) juga dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Arogansi (*arrogance*) adalah perilaku sombong, arogan atau serakah yang muncul ketika suatu individu menganggap bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan tidak berlaku bagi orang tertentu (Crowe, 2011). Arogansi dapat diukur melalui tingkat narsisme CEO yaitu dengan melihat frekuensi foto CEO ditampilkan pada laporan tahunan perusahaan. Banyaknya foto CEO mencerminkan tingkat narsisme terkait jabatan dan posisinya yang tinggi dan sensua pihak harus mengetahuinya. Sifat arogansi tersebut membuat CEO merasa paling berkuasa dan mampu melakukan apa saja demi kepentingan pribadi, termasuk penghindaran pajak (Puspita *et al.*, 2021).

Penelitian oleh (Kalbuana *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa narsisme CEO berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Artinya ketika nilai narsisme CEO tinggi maka nilai *tax avoidance* akan rendah, ini menunjukkan perusahaan memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena CEO peduli dengan popularitas dan pujian yang mereka terima. Agar seorang CEO dapat menerima pujian, dia harus menunjukkan kinerja yang baik di perusahaan. CEO yang percaya diri akan terdorong untuk melakukan tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menerima pujian. Berbeda dengan penelitian lain mengenai pengaruh narsisme CEO terhadap penghindaran

pajak yang telah dilakukan oleh (Pratomo et al., 2022) yang menemukan bahwa narsisme CEO tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yakni tingkat kepercayaan diri CEO baik yang rendah maupun tinggi tidak akan mempengaruhi operasional perusahaan termasuk tindakan penghindaran pajak.

Kolusi juga merupakan faktor yang mendorong terjadinya tindak kecurangan termasuk penghindaran pajak. Kolusi adalah kergasama antara berbagai pihak baik antar individu dengan pihak luar perusahaan, ataupun antar karyawan pada sebuah perusahaan. Koneksi politik dapat membantu seseorang untuk memperoleh keinginan mereka (Kusumosari, 2020).

Penelitian yang dilakukan (Putra & Suhardianto, 2020) menunjukkan koneksi politik memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya ketika koneksi politik tinggi, nilai *tax avoidance* semakin rendah dan perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. *Political Connection* atau Koneksi politik memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, antara lain perusahaan menjadi lebih mudah dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak menjadi lebih rendah menjadi lebih rendah dan mendorong dunia usaha untuk proaktif dalam perencanaan pajaknya. Akibatnya transparansi pelaporan keuangan menurun. Perusahaan yang pemiliknya merupakan individu yang memiliki kepentingan dengan pemerintah berpotensi lebih berpengaruh pada *tax avoidance*.

Berbeda dengan penelitian yang menunjukkan bahwa koneksi politik berdampak positif terhadap penghindaran pajak (Maidina & Wati, 2020). Artinya ketika koneksi politik tinggi, maka nilai *tax avoidance* juga tinggi, menunjukkan

bahwa perusahaan semakin mengurangi tindakan penghindaran pajaknya. Pemimpin perusahaan yang mempunyai koneksi secara politik akan menjadi lebih loyal kepada pemerintah, sehingga perusahaan akhirnya harus menyetorkan pajak dengan jumlah yang lebih besar dan menghindari penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan (Sawitri et al., 2022) mengungkapkan bahwa koneksi politik tidak memiliki berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak untuk menguji pengaruh elemen *fraud hexagon* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang ada dan penelitian terdahulu yang belum konsisten, masih terdapat kasus kecurangan di perusahaan migas. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH FRAUD HEXAGON TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MINYAK & GAS DI BEI TAHUN 2018-2022”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI?
2. Apakah peluang berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI?
3. Apakah rasionalisasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI?

4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI?
5. Apakah arogansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI?
6. Apakah kolusi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh tekanan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI
2. Untuk menguji pengaruh peluang terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI
3. Untuk menguji pengaruh rasionalisasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI
4. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI
5. Untuk menguji pengaruh arogansi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI
6. Untuk menguji pengaruh kolusi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan minyak & gas di BEI

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis bagi pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang *fraud hexagon* dalam mendeteksi kecurangan terkait penghindaran pajak terutama dibidang akuntansi keuangan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

##### **a. Bagi Peneliti**

Manfaat penelitian bagi peneliti yakni sebagai sarana untuk meperluas pengetahuan maupun wawasan terkait dengan pengaruh *fraud hexagon* dalam mendeteksi kecurangan terhadap penghindaran pajak pada sektor minyak dan gas yang tercatat di BEI. Selain itu, peneliti juga mengimplementasikan ilmu yang didapat selama masa studi ke dalam penelitian ini.

##### **b. Bagi perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran serta informasi yang berguna bagi perusahaan dalam meminimalisir praktik-praktik kecurangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.